



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sunan Drajat No. 10, Sumber Kabupaten Cirebon 45611

Telepon (0231) 321266

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor: 421.4/Kpts. 3877.1/Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BASURAGA
KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Basuraga mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Basuraga Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor Nomor 422.1/010/SMK-BR-2010 tanggal 30 Januari 2011;
3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan Basuraga dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Basuraga Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 4 Seri D.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon

(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor Seri D.5);

- Memperhatikan :
9. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4).
 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/ tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Ktsp.673/Disdik. 2011 tanggal 04 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, dan SMA / SMK Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/3758.1/Disdik tanggal 5 Desember 2011 untuk melaksanakan Uji Kelayakan SMK Basuraga tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan selesai.
 5. Proposal Kepala SMK Basuraga tentang Permonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Basuraga Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor Nomor 422.1/010/SMK-BR-2010 tanggal 30 Januari 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : *Memberikan Izin Pendirian Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor Sekolah Menengah Kejuruan Basuraga Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon;*
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Basuraga diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Basuraga Kompetensi Keahlian Teknik sepeda Motor;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 16 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. Kusnedi Muamarto, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550206 197512 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Cirebon;
4. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Palimanan;
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Palimanan.